

menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu berupa sulitnya meminta keterangan terhadap anak yang merupakan korban kekerasan seksual tersebut. Kadang anak tidak mau menceritakan atau memberitahu apa yang sudah terjadi terhadap dirinya kepada orang lain. Selain itu, orangtua dari korban kekerasan seksual tersebut, seakan-akan menutupi apa yang telah terjadi kepada anaknya karena menurutnya hal tersebut akan merusak nama baiknya serta adanya stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual adalah kotor. Kemudian, adanya intimidasi dari pelaku terhadap korban, jika korban berani melapor. Adanya beberapa faktor tersebut, sangat menghambat upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak oleh Polda DIY.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bedasarkan uraian dan analisis pada bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah upaya non-penal dan upaya penal.

- a. Upaya non-penal yang bersifat preventif yaitu berupa usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan faktor kesempatan. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa memberikan penyuluhan terhadap anak baik yang diberikan melalui guru-guru yang ada di sekolahnya maupun dari orangtua langsung. Selain memberikan penyuluhan, pihak kepolisian juga melakukan razia ke warnet-warnet dan melakukan pemblokiran dari situs-situs porno.
- b. Upaya penal yang bersifat represif yaitu tindakan lanjutan yang diberikan setelah dilakukannya upaya preventif, Upaya yang dilakukan apabila setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seseorang atau orang-orang yang yang disangka melakukan perbuatan itu, melakukan penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti- bukti dan menetapkan sebagai tersangka.

2. Kendala-kendala yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu berupa faktor SDM yang kurang perhatian dari pemerintah, kemudian kurangnya dana yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari anak ataupun

orangtua yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu yang mempengaruhi faktor eksternal adalah adanya stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual adalah kotor.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Para penegak hukum harus lebih serius lagi menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, karena semakin marak terjadi dimasyarakat.
2. . Polri harus lebih melakukan pendekatan lagi kepada pihak-pihak yang terkait, seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan ditempat pendidikan, lebih sering melakukan razia terhadap wanernet-warnet yang bebas menyimpan situs porno.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika, Malang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Penelitian hukum tentang aspek hukum tindak kekerasan terhadap tenaga kerja anak*, Jakarta.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara.
- Kartini Kartono, *Psikologis Anak (psikologis perkembangan)*, Maju, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- MG. Endang Sumiarni, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mono Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Yayasan Brata Bhakti, dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Penerbit LaksBang, Yogyakarta.

### Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 96. Sekertaris Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah.

#### **WEB**

<http://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 6 maret 2013 pukul 11.28 wib.

<http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-seks-dan-seksualitas.html>, diakses pada tanggal 6 maret 2014 pukul 13.45 wib.

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>, diakses 7 pada tanggal maret 2014 pukul 11.44 wib.

<http://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 7 maret 2014 pukul 11.50 wib.

[www.Komnas perempuan.or.id.15-jenis-kekerasan\\_seksual\\_2013-1.pdf](http://www.Komnas_perempuan.or.id.15-jenis-kekerasan_seksual_2013-1.pdf), diakses pada tanggal 10 april 2014, pukul 13. 45 wib

<http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 11 April 2014 pukul 10.55 wib.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 14 april 2014 pukul 13.52 wib.

<http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, pada tanggal 14 april 2014 pukul 14.08 wib.

[Id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak), di akses pada tanggal 14 april 2014, pukul 23.00 wib.

[Forensik \\_sexual\\_abuse.m.webs.com](http://Forensik_sexual_abuse.m.webs.com), diakses pada tanggal 16 april 2014, pukul 21.35 wib.

[Peunebah.blogspot.com/2011/10/hukuman-terhadap-pelaku-tindak-pidana.html?m=1](http://Peunebah.blogspot.com/2011/10/hukuman-terhadap-pelaku-tindak-pidana.html?m=1), di akses pada tanggal 16 april 2014, pukul 22.57 wib.